

Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Menggunakan Klausul Pilihan Yurisdiksi dan Pilihan Hukum

Deden Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Email: dennugraha12@gmail.com

Abstract

The aims of this research are to examine the practice of applying the choice of jurisdiction and choice of law in the settlement of business dispute between PT. Symrise and PT. Mega Suryamas in South Jakarta District Court and to examine the validity of the arbitration agreement contained in the Invoice. In relation to the problem studied is the norm, then in this study, the method used is the method of normative legal research or normative juridical. The legal substance used in this study is the primary legal material which includes the legislation regarding the arbitration, the court decision, the provisions of the international convention on arbitration, the opinions of experts (doctrine) obtained through the literature, as well as non-legal materials in the form of records of interviews with experts and customs applied in legal practice, especially in the settlement of international arbitration disputes. This research is expected to contribute to the development in the field of law, especially in the application of choice of jurisdiction and choice of law in the settlement of international business disputes in Indonesia.

Keywords: Choice of Jurisdiction, Choice of Law, International Business Disputes in Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang teknologi dan era globalisasi telah menyebabkan perkembangan hubungan bisnis melaju dengan cepat karena peluang untuk mengadakan hubungan bisnis semakin terbuka dan dapat dilakukan kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat, sehingga ciri perekonomian di era globalisasi ini adalah “serba cepat”. Perkembangan hubungan bisnis yang sudah sedemikian rupa tersebut, telah pula berpengaruh ke negara Indonesia dan menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk bisnis baru termasuk juga cara-cara baru dalam pembuatan perjanjian khususnya dalam pembuatan perjanjian arbitrase yang dimuat dibalik invoice dari pemesanan barang. Hal ini terjadi dalam perjanjian arbitrase antara pihak PT. Suryamas (Indonesia) dengan PT. Symrise (Singapura). Transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan cara purchase order (PO) yaitu suatu cara yang digunakan dalam suatu transaksi yang kemudian diproses untuk menerbitkan yang namanya invoice. Dalam kaitannya dengan pembahasan kasus ini, PO tersebut digunakan sebagai bukti adanya pemesanan barang (berupa produk aroma parfum symrise).

Berdasarkan PO tersebut, maka sebagai bukti bahwa penjual telah memenuhi permintaan dari si pembeli, diterbitkanlah invoice sebagai tagihan atas barang yang telah dikirimkan. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pembeli mulai dari proses pemesanan, pengiriman, sampai dengan pembayaran didasarkan atas adanya dokumen-dokumen yaitu (1) Purchase Order, (2) Bill of Lading, (3) Invoice, (4) bukti transfer, (5) Receipt (dokumen-dokumen jual beli aroma parfum), pelaksanaannya didasarkan pada Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman (General Term of Sales and Delivery). Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 dari General of Sales and Delivery yang dicantumkan dalam setiap invoice, yang secara tegas telah diatur bahwa acuan yang digunakan dalam tata cara pembelian dan pengiriman barang adalah General Term of Sales and Delivery). Transaksi yang terjadi antara PT. Suryamas (Indonesia) dengan PT. Symrise (Singapura) jelas bukan lagi merupakan transaksi bisnis

domestik melainkan merupakan transaksi bisnis yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat internasional karena pada transaksi tersebut terdapat unsur-unsur asing (*foreign element*), yaitu: para pihak yang mengadakan transaksi bisnis tersebut berbeda kewarganegaraannya dan dengan sendirinya para pihak juga tunduk pada hukum yang berbeda pula. Dengan demikian dalam transaksi bisnis internasional terkait dua sistem hukum yang saling berbeda dan masing-masing mempunyai peluang yang sama untuk diberlakukan terhadap transaksi bisnis internasional yang diadakan itu.

Dilihat dari segi materinya, yang bersifat internasional (karena adanya unsur-unsur asing), maka transaksi bisnis internasional termasuk ke dalam bidang Hukum Perdata Internasional atau hukum perdata untuk hubungan-hubungan internasional (*Private International Law*). Menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata internasional, maka hukum negara Indonesia dan hukum negara Jepang, kedua-duanya mempunyai peluang yang sama untuk dapat berlaku terhadap transaksi bisnis internasional tersebut. Akan tetapi memberlakukan ke dua sistem hukum itu secara sekaligus sudah pasti tidak mungkin karena terhadap transaksi bisnis itu hanya ada satu sistem hukum yang harus berlaku. Oleh karena itu timbul pertanyaan, hukum mana yang akan diberlakukan atas transaksi bisnis internasional tersebut. Untuk menentukan hukum yang akan berlaku ini, pertama-tama kita dapat berpedoman kepada hukum perdata internasional yang merupakan kaidah penunjuk tentang hukum manakah yang akan berlaku terhadap kasus-kasus yang didalamnya terdapat unsur-unsur asing).

Aturan-aturan dasar hukum perdata internasional terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Belanda "*Algemeene Bepalingen van Wetgeving*" (disingkat AB), yaitu Pasal 16, 17, 18. Ketentuan ini masih berlaku sampai sekarang, karena Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional (masih berupa RUU). Dalam Pasal 16 AB disebutkan, bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan status dan kewenangan seseorang tetap berlaku baginya, bilamana berada di luar negeri. Ketentuan ini mengandung makna, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia yang menyangkut status dan kewenangan seseorang, mengikuti orang tersebut kemanapun ia pergi. Prinsip ini dalam ilmu hukum perdata internasional dikenal sebagai prinsip nasionalitas (*nationality principle*). Dengan ketentuan ini, maka jika seseorang Indonesia yang sedang berada di luar negeri akan menandatangani suatu kontrak bisnis, maka penentuan status dan kewenangannya untuk melakukan tindakan hukum dilakukan menurut hukum nasionalnya (Indonesia). Pasal 17 AB menentukan bahwa mengenai benda-benda tidak bergerak berlaku hukum negara dimana benda tidak bergerak itu terletak. Prinsip atau asasi ini dikenal sebagai asas "*Lex situs*", artinya bila seorang Indonesia mempunyai sebidang tanah di Jerman maka hubungan hukum antara warga negara Indonesia dengan tanahnya itu ditentukan menurut hukum Jerman. Pasal 18 AB menyatakan bahwa bentuk dari setiap tindakan ditentukan menurut hukum negara atau tempat dimana tindakan tersebut dilakukan (asas "*Lex loci actus*").

Ketiga Pasal tersebut di atas merupakan aturan-aturan dasar yang dapat dipedomani dalam penentuan hukum yang akan berlaku. Namun dalam dunia bisnis internasional para pihak biasanya melakukan pilihan hukum yang akan berlaku atas transaksi bisnis mereka atau lazimnya disebut dengan *choice of law*. Pilihan hukum ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*Partij autonomie, freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan melakukan pilihan hukum ini lebih banyak didasarkan pada kepentingan para pihak yang melakukan bisnis untuk memilih hukum mana yang lebih menguntungkan terhadap bisnis mereka. Dengan melakukan pilihan hukum tersebut para pihak mengetahui secara pasti sejak semula, tentang hukum mana yang akan berlaku atas transaksi bisnis mereka dan bagaimana sengketa mereka akan diselesaikan seandainya hal itu terjadi di kemudian hari.

Disamping choice of law di dalam setiap perjanjian internasional, biasanya para pihak mencantumkan suatu klausul dalam perjanjian mereka dengan judul Settlement of Dispute, yaitu berupa kesepakatan yang berisi prosedur penyelesaian sengketa atau lazim disebut dengan Choice of Court atau Choice of Arbitration. Adanya klausul demikian, bila dikaitkan dengan kerangka teori yang terdapat dalam hukum perdata internasional, dapat dijelaskan bahwa di dalam suatu klausul penyelesaian sengketa sebenarnya terdapat pilihan (choice of jurisdiction) yaitu pilihan atas lembaga, atau forum atau pengadilan mana yang dipilih untuk mengadili perkara apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak. Pengertian lembaga atau forum di sini dapat berupa pengadilan atau badan di luar pengadilan yaitu badan arbitrase. Pilihan pengadilan dapat berupa pengadilan asing atau pengadilan Indonesia. Begitu juga dengan pilihan arbitrase, dapat berupa badan arbitrase asing atau badan arbitrase Indonesia. Hal yang sama juga terjadi dalam perjanjian antara PT. Symrise dengan PT. Mega Suryamas yang sekaligus merupakan fokus pembahasan dalam penulisan ini. Pada Pasal 13 ayat (2) perjanjian para pihak tentang Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman (General Term of Sales and Delivery) ditentukan bahwa: Any disputes arising out of or in connection with these general conditions of Purchase including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules, the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules").

Dengan adanya pencantuman klausul tersebut di atas, maka di dalam terjadinya setiap perselisihan diantara para pihak, mereka telah sepakat untuk memilih arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules"), untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Hal ini berarti pula bahwa di dalam penyelesaian perselisihan, para pihak tunduk pada aturan-aturan yang berlaku pada Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") tersebut. Sedangkan mengenai hukum mana yang akan berlaku dalam penyelesaian perselisihan tersebut, tetap didasarkan pada pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak (choice of law). Hal ini tergambar dalam penjelasan lebih lanjut dari perjanjian yang mengatakan bahwa hukum dari perjanjian adalah hukum Singapura (Singapore law). Berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana telah diutarakan di atas, maka sesuai dengan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338) yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, dengan sendirinya para pihak terikat dengan pilihan-pilihan yang telah dilakukan tersebut. Begitu mereka sepakat untuk memilih forum arbitrase yang bersangkutan, tertutuplah kemungkinan untuk mengajukan gugatan ke forum lain selain dari arbitrase yang telah dipilih itu. Namun untuk melihat secara lebih jauh bagaimana kenyataan yang ada dalam pemberlakuan arbitrase pada penyelesaian sengketa bisnis internasional di Indonesia, pada penulisan ini akan dipaparkan suatu kasus antara PT. Symrise dengan PT. Mega Suryamas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (suatu kasus yang telah menjadi perhatian utama bagi masyarakat internasional dalam berjalannya sistem hukum arbitrase di Indonesia).

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana penerapan pilihan yuridiksi dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Symrise dan PT. Mega Suryamas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apakah perjanjian arbitrase yang dimuat dibalik Invoice merupakan perjanjian yang mengikat para pihak? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengkaji praktek penerapan pilihan yuridiksi dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Symrise dan PT. Mega Suryamas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk mengkaji keabsahan dari perjanjian arbitrase yang dimuat dibalik Invoice.

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti adalah norma, maka dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan arbitrase, putusan pengadilan, ketentuan konvensi internasional mengenai arbitrase, pendapat para ahli (doktrin) yang diperoleh melalui literatur, serta bahan non hukum berupa catatan hasil wawancara dengan para ahli maupun kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dalam praktik hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa arbitrase internasional. Atas dasar hal itu maka hasil pengumpulan dan penemuan bahan hukum serta informasi melalui studi kepustakaan dilakukan secara deduktif argumentatif pada berbagai teori yang digunakan, dan sesuai dengan bahan hukum yang diteliti, maka penelitian ini bersifat deskriptif guna menggambarkan secara detail dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, dilakukan melalui penelaahan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, maupun bahan non hukum yang terdiri atas: Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konvensi New York 1958, putusan pengadilan; Bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan masalah yang diteliti; Bahan non hukum berupa catatan hasil wawancara dengan berbagai ahli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1995, PT. Mega Surya Mas, telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pembuatan aroma parfum pada sabun. Pihak PT. Mega Surya Mas dalam hal ini bertindak selaku pihak pemesan (pembeli) sedangkan PT. Symrise bertindak selaku pihak yang memproduksi aroma parfum (penjual), dan untuk selanjutnya pihak PT. Symrise, telah menyetujui melakukan pengiriman produk-produk tersebut secara teratur kepada pihak PT. Mega Surya Mas. Selain hal-hal tersebut, di dalam Pasal 13 ayat (2) Ketentuan Umum Penjualan Dan Pengiriman (General Term of Sales and Delivery) ditentukan bahwa: "Any disputes arising out of or in connection with these general conditions of Purchase including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules, the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules")." Dalam perjalanan waktu, menurut pengakuan PT. Mega Surya Mas, sampai dengan akhir tahun 2009, pengiriman parfum tetap berjalan lancar sesuai dengan pesanan. Akan tetapi pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, pengiriman yang dilakukan oleh PT. Symrise tidak sesuai dengan permintaan berdasarkan Purchase Order (PO) yang diinginkan oleh PT. Mega Surya Mas, dan pengiriman parfum yang selama ini tepat waktu, tiba-tiba menjadi terlambat dan akhirnya terhenti sama sekali. Keterlambatan pengiriman barang tersebut, menurut PT. Mega Surya Mas merupakan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan bagi PT tersebut. Atas dasar perbuatan wanprestasi itu, dan oleh karena tidak adanya titik temu di antara ke dua belah pihak, maka pada tanggal 7 September 2010, pihak PT. Mega Surya Mas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor 571/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Proses Persidangan

Terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat (PT. Symrise) sebelum menjawab materi pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri jakarta selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo karena berdasarkan dokumen jual beli berupa invoice (ketentuan - ketentuan umum penjualan dan pengiriman (general term of sales and delivery) atas produk aroma parfum antara tergugat ii selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli (melalui perantara tergugat I) telah secara tegas mengatur bahwa segala penyelesaian perselisihan harus diselesaikan melalui badan arbitrase di singapura dengan menggunakan singapore international arbitration centre ("SIAC Rules")
2. Bahwa latar belakang timbulnya permasalahan di dalam gugatan a quo berkaitan erat dengan hubungan hukum yang terjadi di dalam transaksi jual beli produk aroma parfum Symrise tertentu yang sifatnya jual beli putus (tidak ada perjanjian yang bersifat khusus) antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual, dan tidak ada perjanjian apapun antara Penggugat dengan Tergugat I.
3. Bahwa di dalam jual beli putus atas produk aroma parfum Symrise tertentu tersebut, prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat selaku pembeli dari proses pemesanan, pengiriman sampai dengan pembayaran didasarkan atas adanya dokumen-dokumen yaitu (i) Purchase Order, (ii) Bill of Lading, (iii) Invoice, (iv) Bukti Transfer, dan (v) Receipt (dokumen-dokumen jual beli aroma parfum), yang berdasarkan dokumen-dokumen jual beli aroma parfum tersebut terdapat Ketentuan-Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman (General Term of Sales and Delivery) yang merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai tata cara pembelian dan pengiriman barang yang dipesan oleh Penggugat selaku pembeli kepada Tergugat II selaku penjual, Ketentuan-Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman (General Term of Sales and Delivery) ini dapat dilihat di setiap Invoice yang dikirimkan oleh TERGUGAT II kepada Penggugat atas setiap pemesanan barang yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Purchase Order yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat 1 selaku perantara. Dengan demikian, terbukti bahwa jual beli atas aroma parfum Synmrise tertentu antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual sifatnya adalah "jual beli putus" dan tidak berdasarkan suatu "Perjanjian Jual Beli Khusus" yang mengatur jangka waktu tertentu dan jenis serta harga aroma parfum Symrise tertentu di antara oara pihak.
4. Bahwa Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) Ketentuan-Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman (General Term of Sales and Delivery) yang telah mengatur secara tegas mengenai Scope (ruang lingkup) jual-beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual yang menyatakan sebagai berikut: Ruang Lingkup
 - a. Syarat dan ketentuan penyerahan ini berlaku secara eksklusif bagi penyerahan-penyerahan oleh Symrise kecuali syarat dan ketentuan lain telah disetujui oleh Symrise secara tertulis. Syarat dan ketentuan penyerahan ini juga berlaku apabila Symrise menyerahkan barang-barang tanpa adanya reservasi sekalipun menyadari bahwa syarat dan ketentuan pembeli bertentangan dengan atau menyimpang dari syarat dan ketentuan penyerahan ini.
 - b. Syarat dan ketentuan penyerahan juga berlaku terhadap transaksi usaha selanjutnya dengan para pembeli.
 - c. Setiap perjanjian atau surat sampingan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan ini tidak berlaku kecuali disetujui oleh Symrise secara tertulis. Penyimpangan yang disetujui hanya berlaku secara kasus per kasus dan tidak berlaku di masa mendatang.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara, maka Ketentuan-Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman (General Term of Sales and Delivery) yang terdapat di dalam setiap Invoice yang dikeluarkan oleh Tergugat II selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli, berlaku secara sah dan mengikat sebagai suatu

perjanjian serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual.

6. Bahwa selanjutnya, Pasal 13 ayat (2) Ketentuan-Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman (General Term of Sales and Delivery) mengatur klausul arbitrase tentang penunjukan Arbitrase Singapura dengan menggunakan SIAC Rules sebagai ketentuan hukum yang mengikat antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual sebagai para pihak, yang pada pokoknya telah diatur bahwa jika timbul perselisihan di antara para pihak sehubungan dengan jual beli aroma parfum Symrise tertentu, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk dan menyelesaikan permasalahan melalui Lembaga Arbitrase Internasional Singapura dengan menggunakan mekanisme penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum acara SIAC Rules (klausul arbitrase).

Dikaitkan dengan dispute settlement clause di dalam kontrak yang memilih arbitrase sebagai choice of forumnya maka jika forum ini di tolak dengan alasan ketertiban umum (public policy), akan timbul masalah berupa pengingkaran terhadap eksistensi dari arbitrase itu sendiri, yang notabene adalah merupakan lembaga di luar pengadilan, oleh karena itu sangat tidak masuk akal jika kewenangan arbitrase lalu diambil alih oleh Pengadilan Negeri. (2) pelaksanaan choice of forum tidak boleh dipengaruhi oleh fraud (kecurangan), undue influence (pengaruh yang tidak pantas), unreasonable (tidak layak), unjust (tidak adil), bath faith (itikad buruk), over reaching (memperdayakan) dan overweening bargaining power (bargaining power yang tidak seimbang). Terhadap prinsip yang kedua ini, penulis berpendapat bahwa prinsip ini secara analogi dapat diterapkan pada arbitrase, artinya bahwa apabila unsur-unsur dari tindakan-tindakan seperti adanya fraud, undue influence dan sebagainya seperti yang terdapat dalam prinsip kedua tersebut dapat dibuktikan adanya, maka hal itu dapat mengakibatkan pelaksanaan dari perjanjian arbitrase tersebut menjadi cacat hukum karena syarat subyektif dari perjanjian tersebut tidak terpenuhi, dengan kata lain pelaksanaan dari perjanjian arbitrase tersebut dapat dibatalkan, akan tetapi lembaga yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidaknya perjanjian tersebut tetap berada pada kewenangan arbitrase. Filosofinya adalah karena di dalam perjanjian para pihak, telah disepakati dengan mencantumkan kata-kata: "all disputes or any dispute shall be governed by arbitration". Dengan kata-kata tersebut berarti bahwa semua atau setiap perselisihan yang timbul termasuk juga tentang ada/tidaknya unsur-unsur dari prinsip kedua tersebut di atas, akan diselesaikan secara arbitrase. Alasan lain adalah karena berdasarkan azas pacta sunt servanda, maka para pihak terikat pada apa-apa yang telah disepakati dan harus mematuhi dan melaksanakannya sebagaimana layaknya suatu undang-undang. Atas dasar itu maka tindakan pengadilan yang tetap mengadili perkara ini bertentangan dengan pilihan yurisdiksi yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Singapore International Arbitration Centre.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan, ternyata bahwa meskipun para pihak telah menyepakati pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi dalam perjanjian mereka ternyata hakim Pengadilan Negeri tetap mengadili perkara antara PT. Suryamas (Indonesia) dengan PT. Symrise (Singapura) di Pengadilan Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia (KUHPerdara BW). Sebaiknya hal seperti demikian tidak terjadi lagi di kemudian hari karena tindakan hakim tersebut bertentangan dengan teori pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Adolf, Huala. "Filsafat Hukum Arbitrase, Dalam Penemuan Hukum Nasional dan Internasional", Makalah dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, SH.MH. Jakarta: Fikahati 2012.
- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Almunawar, Said Aqil Husin. *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI, 1994.
- Anonim. "Lagi-lagi Putusan Arbitrase Dibatalkan", *Legal Review*, No. 12/th I Juli 2003.
- Djamin, Fathurrahman. *Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMUI, 1994.
- Gautama, Sudargo. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, 1985.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase ditinjau dari Reglement Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Jakarta: SinarGrafika, 2001.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Beberapa Masalah Trans Nasional dalam Penanaman Modal Asing di Indoneisa*, Bandung, Binacipta, 1972.
- Hartwell, Geoffrey M. Beresford (ed), *The Commercial Way to Justice*. 1997.
- Hasan, Agus Salim. "Menyoal Kepastian Hukum Arbitrase", *Majalah Gatra*, 14 Februari 2007.
- Hikmahanto, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Non Litigasi, Pengertian, Macam dan Prospek", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Prospek Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Non Litigasi Dalam Mengantisipasi Globalisasi, (Jakarta: FH Universitas Trisakti, 2 April 2002).
- Jaffley, A.J.E. *Introduction to the Conflict of Laws*. London: Butterworths, 1988.
- Koran Sindo, "Rakyat Tidak Percaya Pada Hukum", 8 April 2013.
- Kriekkhoff, Valirine J.L. "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: suatu Telaah Awal", *Jurnal Era Hukum* No. 6, 1995.
- NPD. Sinaga, Budiman. "Pembatalan Putusan Arbitrase", *Jurnal Keadilan*, Edisi 2 No. 4 Tahun 2000.
- Priyatna Abdurrasyid, "Alternative Disputes Resolution/Arbitrase". Makalah
- Radhie, TM. *Konvensi Arbitrase Internasional*, Makalah pada kursus Internastional Business Transactions, Jakarta: FH Untar, 1991.
- RajaGukGuk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Redfern, Allan and Martin Hunter with Nigel Blackaby and Constantine Partasides, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Sweet & Maxwell Limited of 100 Avenue Road, London NW3 3PF, 2004.
- Setiawan, R. "Beberapa Catatan Hukum tentang klausul Arbitrase", Makalah, Kapita Selektta Arbitrase dan Permasalahannya. Jakarta: MA-RI, 2003.
- Seto, Bayu. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta. 1981.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.